


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 804

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan dalam Peraturan Daerah kelompok Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.

12. Badan

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Retribusi

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Kekayaan Daerah didasarkan atas jenis, frekuensi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(4) Dikecualikan

- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan atas jenis dan hasil pelelangan.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal didasarkan atas intensitas kendaraan yang masuk, jenis kendaraan dan kegiatan di lingkungan terminal.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa didasarkan atas jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan atas jenis pelayanan, jenis hewan serta jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan..

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan atas jenis pelayanan, kegiatan, dan jangka waktu pemanfaatan pelayananan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan atas jenis, frekuensi dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah..

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas jenis produksi.

BAB III

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif

- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 34

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha meliputi wilayah Kabupaten Serang.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat Teguran

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 38

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur Retribusi Jasa Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan mengenai jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf h, dan huruf i, mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1999 Nomor 457);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 477);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 478);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 480);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 549); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 550), beserta perubahannya; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 18 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TTD

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 804

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan daerah Kabupaten Serang yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepelabuhanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PELAYANAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN SAMPEL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG.

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3
1. Uji Udara Emisi		
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sampel	Rp. 85,000.00
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	Per Sampel	Rp. 80,000.00
3) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	Rp. 45,000.00
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
6) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
7) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
8) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
9) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
10) Stanum (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
12) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 14,000.00
13) Amonia (NH3) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 10,000.00
14) Klorin bebas (Cl2) & Klorin dioksida (ClO2) Metode Iodometrik	Per Sampel	Rp. 195,000.00
15) Klorin Bebas (Cl2) Metode Ortotoluidin	Per Sampel	Rp. 95,000.00
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	Per Sampel	Rp. 220,000.00
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Merkuri Thiosianate	Per Sampel	Rp. 183,000.00
18) Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp. 193,000.00
19) NOX Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	Per Sampel	Rp. 197,000.00
20) Sulfurdioksida (SO2) Metode Turbidimetrik	Per Sampel	Rp. 210,000.00
21) Opasitas	Per Sampel	Rp. 138,000.00
22) Komposisi Gas (CO2, CO, O2) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air Laju Alir Gas, Kadar Air	Per Sampel	Rp. 260,000.00
23) Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Analyzer	Per Sampel	Rp. 225,000.00
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 100,000.00
25) Laju Alir Gas	Per Sampel	Rp. 100,000.00
26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	Per Sampel	Rp. 244,000.00
27) Hidro Carbon (HC)-CH4 Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector Chromatography-Flame Ionized Detector	Per Sampel	Rp. 230,000.00
2. Uji Udara Ambien		
1) Amonia (NH3) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 210,000.00
2) Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp. 220,000.00

3) Hidrokarbon

1	2	3
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography Flame Ionized Detector	Per Sampel	Rp. 230,000.00
4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	Per Sampel	Rp. 250,000.00
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red	Per Sampel	Rp. 250,000.00
6) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	Per Sampel	Rp. 210,000.00
7) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Per Sampel	Rp. 185,000.00
8) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 192,000.00
9) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 213,000.00
10) Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per Sampel	Rp. 245,000.00
11) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	Per Sampel	Rp. 213,000.00
12) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	Per Sampel	Rp. 213,000.00
13) Sulfat Indek	Per Sampel	Rp. 213,000.00
14) <i>Dustfall</i>	Per Sampel	Rp. 200,000.00
15) Particulate Matter ₁₀ (PM ₁₀)	Per Sampel	Rp. 213,000.00
16) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	Per Sampel	Rp. 213,000.00
17) <i>Passive Sampler</i>	Per Sampel	Rp. 173,000.00
18) Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station) (Mobile Station)	Per 24 Jam	Rp.3,000,000.00
3. Pengukuran Kebisingan		
1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	Per Sampel	Rp. 138,000.00
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Per Sampel	Rp. 480,000.00
3) Kontur Kebisingan		
a) Tenaga kerja	Per Titik	Rp. 120,000.00
b) <i>Mapping level</i> bising	Per 100 m ¹	Rp. 90,000.00
c) <i>Mapping level</i> bising untuk tiap Frekwensi	Per 100 m ²	Rp. 200,000.00
4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	Per Ruangan	Rp. 250,000.00
5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	Per Sampel	Rp. 250,000.00
6) <i>Transmission Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	Per Sampel	Rp. 600,000.00
7) <i>Insertion Loss</i>	Per Sampel	Rp. 400,000.00
8) Daya Suara Sumber Bunyi	Per Sampel	Rp. 500,000.00
9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	Per Sampel	Rp. 750,000.00
10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		
a) Sepeda motor	Per Sampel	Rp.1,500,000.00
b) Mobil	Per Sampel	Rp.2,250,000.00
4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
3) Keasaman Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
4) Kebasaan Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
5) Kekeruhan Metode Nefelometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	Per Sampel	Rp. 62,000.00
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Per Sampel	Rp. 60,000.00
11) Salinitas Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00

13) Warna

1	2	3
13) Warna Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
17) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
18) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
19) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
20) Merkuri (Hg) Metode <i>Cold Vapour</i> -SSA	Per Sampel	Rp. 133,000.00
21) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
22) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
23) Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
24) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 64,000.00
25) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
26) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Per Sampel	Rp. 80,000.00
27) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Per Sampel	Rp. 90,000.00
28) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
29) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
30) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
31) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
32) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
33) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
34) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
35) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
36) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
37) Kobal (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
38) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
39) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 80,000.00
40) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 120,000.00
41) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 80,000.00
42) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 56,000.00
43) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 100,000.00
44) Krom Trivalen Cr ³⁺ Metode Perhitungan	Per Sampel	Rp. 90,000.00
45) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	Per Sampel	Rp. 52,000.00
46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	Per Sampel	Rp. 54,000.00
47) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 62,000.00
48) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
49) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
50) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 80,000.00
51) Sianida (CN ⁻) Metoda Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
52) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
53) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
54) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
55) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	Per Sampel	Rp. 185,000.00
56) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 180,000.00
57) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 250,000.00
58) Fenol Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 125,000.00
59) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp. 150,000.00
60) Karbon Organik Total (TOC) Metode Non Dispersive Infra Red	Per Sampel	Rp. 150,000.00
61) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 120,000.00

62) Zat Organik

1	2	3
62) Zat Organik sebagai KMnO4 Metode Titrimetri	Per Sampel	Rp. 40,000.00
63) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 128,000.00
64) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 83,000.00
65) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 128,000.00
66) Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp.1,200,000.00
67) Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp.1,200,000.00
68) Alkil Organik Halida (AOX)	Per Sampel	Rp. 350,000.00
5. Uji Parameter Biologi		
1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Per Sampel	Rp. 300,000.00
2) Coliform Metode Petrifilm	Per Sampel	Rp. 200,000.00
3) Coliform Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp. 180,000.00
4) E. Coli Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp. 128,000.00
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sampel	Rp. 300,000.00
6) Salmonella Metode Media Selektif	Per Sampel	Rp. 160,000.00
7) Klorofil a	Per Sampel	Rp. 200,000.00
6. Uji Air Laut		
1) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 160,000.00
2) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00
3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	Per Sampel	Rp. 160,000.00
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	Rp. 350,000.00
5) Destruksi As, Se	Per Sampel	Rp. 110,000.00
6) Tembaga (Cu) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
7) Timbal (Pb) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
8) Kadmium (Cd) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
9) Nikel (Ni) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -</i> - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
10) Besi (Fe) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
11) Seng (Zn) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -</i> - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
12) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 115,000.00
13) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 115,000.00
14) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00
15) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00

7. Uji

1	2	3
7. Uji Limbah Padat dan Limbah B3		
1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Per Sampel	Rp. 90,000.00
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	Per Sampel	Rp. 90,000.00
3) Destruksi Mg, Na, K	Per Sampel	Rp. 90,000.00
4) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Anorganik	Per Sampel	Rp. 800,000.00
5) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Organik	Per Sampel	Rp. 800,000.00
6) <i>Explosive</i>	Per Sampel	Rp. 93,000.00
7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, pH)	Per Sampel	Rp. 140,000.00
8) Korosif	Per Sampel	Rp. 90,000.00
9) Titik Nyala Metode Pensky Martin	Per Sampel	Rp. 32,000.00
10) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
13) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
14) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
15) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
16) Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
18) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
19) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
20) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
21) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
22) Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
23) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
24) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 80,000.00
25) Stanun (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
26) Berlium (Be) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
27) Titanium (Ti) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
28) Antimon (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
29) Bismut (Bi) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
30) Thalium (TL) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
31) Vanadium (V) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
33) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
34) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
35) Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 120,000.00
36) Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 120,000.00
37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas Chromatography <i>-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp.1,100,000.00
38) Benzena (C ₆ H ₆) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 256,000.00
39) Karbon Disulfida (CS ₂) Metode Gas Chromatography-Mass <i>-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp. 256,000.00
40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 156,000.00
41) Letal Dosis (LD50) Metode Thomson Wail	Per Sampel	Rp.7,128,000.00
42) Metana (CH ₄) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 256,000.00
43) Oksigen (O ₂) Metode Gas Kromatografi	Per Sampel	Rp. 255,000.00
44) Merkuri Organik Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 677,000.00

45) Organotin.....

1	2	3
45) Organotin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 760,000.00
46) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,250,000.00
47) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,250,000.00
48) Phenol Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 170,000.00
49) Phenol Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 320,000.00
50) Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,065,000.00
51) Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,065,000.00
- <i>Mass Spectrophotometry</i>		
52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 32,000.00
53) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 32,000.00
54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 91,000.00
55) Orto, Meta, Para (Cressol) Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 289,000.00
56) Polisyklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 639,000.00
57) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 639,000.00

B. TAMBAK MILIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	Tambak	Ha/1 tahun	Bagi hasil

C. TANAH BAHU

No.	Jenis Pemakaian Tanah	Lokasi Luar kota				Ijin Pakai Tanah	
		S/d 50 m ²	s/d 100 m ²	s/d 300 m ²	dst	Permohonan Baru	Perpanjangan
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Pemasangan/ penggantungan alat reklame	4,000	4,800			200,000	150,000
2	Pemakaian tanah untuk keperluan bahan mineral bukan logam dan batuan	180	210	240		600,000	500,000
3	Pemakaian tanah untuk keperluan Pertanian :						
	a. Tanah darat	23	30	38		200,000	150,000
	b.Tanah sawah						
	1.tadah hujan	36	42	48		100,000	75,000
	2.pengairan teknis	66	72	78		100,000	75,000
	c.Perikanan	90	105	120		100,000	75,000
4	Tanah yang berupa situ	66	72	78		100,000	75,000
5	Tanah yang digunakan untuk usaha Diluar pertanian	75	120	150		200,000	150,000
6	Tanah untuk keperluan bangunan Persidangan, pengambilan air, dll					350,000	300,000
7	Tanah berupa sementara guna Keperluan selama-lamanya 7 hari					100,000	75,000

D. LAHAN.....

D. LAHAN PERTANIAN

1. Sewa Lahan Sawah Irigasi Teknis, Rp. 600,-/M²/tahun
2. Sewa Lahan Sawah Tadah Hujan, Rp. 300,-/M²/tahun

E. ALAT-ALAT BERAT

No.	Jenis Pemakaian / Sewa Alat Berat	Tarif
1.	Wheel Loader	Rp.110,000.00/Jam
2.	Buldozer	Rp.110,000.00/Jam
3.	Mesin Gilas 2.5 - 4 Ton	Rp.150,000.00/Hari
4.	Mesin Gilas 6 - 8 Ton	Rp.200,000.00/Hari
5.	Mesin Gilas 8 - 10 Ton	Rp.250,000.00/Hari
6.	Mesin Gilas 10 - 12 Ton	Rp.300,000.00/Hari
7.	Stamper 70 - 90 kg	Rp.150,000.00/Hari
8.	Mobilisasi Alat Berat	=< 5 Km = Rp. 150.000 5 – 7 Km = Rp. 200.000 7 – 10 Km = Rp. 250.000 10 – 15 Km = Rp. 300.000 > 15 Km = Rp. 350.000

F. PASAR HEWAN

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp/Hari)
1	2	3
1.	Pemakaian fasilitas :	
	a.kerbau, sapi dan sejenisnya	2,500/ekor/hari
	b.Kambing, Biri-biri dan sejenisnya	500/ekor/hari
	c.Unggas/bebek/ayam dan sejenisnya	50/ekor/hari

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 18 Februari 2011

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Tempat pelelangan ikan	3% dari harga/nilai transaksi	dikenakan pada pembeli/bakul

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESAR TARIF	KET
1.	Jasa terminal : Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil Non Bus	Rp. 2.500,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.500,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk	
2.	Pengguna Fasilitas Terminal : a. Kios / Lahan 1) Terminal tipe A - Kios - Lahan 2) Terminal tipe B - Kios - Lahan 3) Terminal tipe C - Kios - Lahan b. Ruko 1) Terminal tipe A 2) Terminal tipe B 3) Terminal tipe C c. MCK : Sama untuk semua tipe (kelola sendiri) : - buang air kecil - buang air besar - Mandi	Rp. 50.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan Rp. 30.000,-/m ² /bulan Rp. 15.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan Rp. 10.000,-/m ² /bulan Rp. 50.000,-/m ² /bulan Rp. 30.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk	
3.	Parkir di Lokasi Terminal a. Lokasi istirahat bus b. Lokasi mobil untuk 2 jam pertama Untuk setiap jam berikutnya c. Lokasi sepeda Motor untuk 2 jam pertama Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 3.000,-/ kendaraan Rp. 2.000,-/ kendaraan Rp. 1.000,-/ kendaraan Rp. 1.000,-/ kendaraan Rp. 500,-/ kendaraan	
4.	Jasa penitipan motor / mobil - Lahan	Rp. 20.000,-/m ² /bulan	
5.	Jasa pelayanan penumpang angkutan umum	Rp. 200,-/ orang	
6.	Jasa lainnya : 1) Cuci mobil - Lahan 2) Tambal ban / bengkel - Lahan	Rp. 30.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan	

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran / Lingkungan	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya b. Bus, Truck dan Alat Besar lainnya c. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-/2 jam pertama - Maksimal 1 x 24 jam Rp. 5.000 per jenis kendaraan. Rp. 3.000,-/ 2 jam pertama - Maksimal 1 x 24 jam Rp. 6.000 per jenis kendaraan. Rp. 500,-/ 2 jam pertama - Maksimal 1 x 24 jam Rp. 3.500 per kendaraan
2.	Gedung	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya b. Bus, Truck dan Alat Besar lainnya c. Sepeda Motor	Rp. 1000,-/2 jam pertama Rp. 2000,-/ 2 jam pertama Rp. 500,-/ 2 jam pertama - 1 jam berikutnya Rp. 1000,- per semua jenis kendaraan - Maksimal Rp. 5000 per semua jenis kendaraan selama 1 x 24 jam.

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 18 Februari 2011

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
1.	Penginapan Pasauran	50.000/kamar/hari
2.	Penginapan Maleer Bandung	50.000/ kamar/ hari

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	
		Sapi/ Kerbau	TARIF (Rp) Kambing/Domba
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (per ekor)	3.500,-	1.000,-
2.	Pemakaian Kandang (per ekor/hari)	1.000,-	500,-
3.	Pemakaian Tempat Pematangan (per ekor)	5.000,-	1.000,-
4.	Pemeriksaan daging sesudah dipotong (per ekor)	3.500,-	1.000,-
5.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging (per ekor/hari)	2.000,-	1.000,-
6.	Pemakaian Angkutan Daging dari Rumah Potong Hewan (per ekor)	-	-

:

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau di kelola Pemerintah Daerah Jasa Tambat Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per etmal	Rp. 10,00	≤ 6 jam = 1/4 etmal 6-12 jam = 1/2 etmal 12-18 jam = 3/4 etmal 18-24 jam = 1 etmal
2.	Jasa Dermaga Bongkar / muat barang	per ton atau per M3	Rp. 175.00	
3	Jasa tanda masuk pelabuhan a Tanda masuk pelabuhan (penumpang, pengantar, penjemput) b Tanda masuk kendaraan roda dua c Tanda masuk kendaraan roda empat	per orang per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk	Rp.100.00 Rp.300.00 Rp.300.00	
4	Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya ; a. Toko, warung dan sejenisnya	per M2 per tahun	Rp. 500.00	
	b. Perumahan penduduk	per M2 per tahun	Rp. 300.00	
5	Jasa Pelayanan Alat a Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan 1) Alat mekanik 2) Alat non mekanik (gerobak dorong) b Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	per unit per jam per unit per jam per unit per jam	Rp.5,000.00 Rp.500.00 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat	
6	Surat-surat Kapal < 7 GT a Kapal Nelayan b Kapal Angkutan Umum c Kapal Pesiar	per surat per tahun per surat per tahun per surat per tahun	Rp 15,000.00 Rp 25,000.00 Rp 50,000.00	

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
1	- Rekreasi Tasik Kardi a. Untuk dewasa b. Untuk Anak – anak - Kendaraan Bermotor a. Roda Dua b. Roda Empat	Rp. 2.500,-/org Rp. 1.500,-/org Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
2.	- Rekreasi Karang Bolong a. Untuk dewasa b. Untuk Anak – anak - Kendaraan Bermotor a. Roda Dua b. Roda Empat	Rp. 2.500,-/org Rp. 1.500,-/org Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
3.	- Rekreasi Batu Kuwung a. Untuk dewasa b. Untuk Anak – anak - Kendaraan Bermotor a. Roda Dua b. Roda Empat	Rp. 2.500,-/org Rp. 1.500,-/org Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 18 Februari 2011

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
1.	Bibit atau benih Ikan : a. Ikan Mas b. Ikan Nila Nirwana c. Ikan Nila Gesit d. Ikan Nila Merah e. Ikan Lele f. Ikan Gurame	 50,-/ekor 40,-/ekor 50,-/ekor 60,-/ekor 75,-/ekor 350,-/ekor

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN